

PEMERINTAH PROVINSI RIAU BENTUK SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/123342/2025/05/15/pemprov-riau-bentuk-satgas-optimalisasi-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor#sthash.DyQnCiub.dpbs>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Upaya tersebut sebagai respons atas masih belum optimalnya penerimaan pajak dari distribusi dan konsumsi bahan bakar oleh badan usaha niaga di wilayah Provinsi Riau.

Tim Satgas itu nantinya akan bertugas melakukan pengawasan, pengumpulan data, penelusuran, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh potensi penerimaan PBBKB dapat dimaksimalkan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M. Taufiq OH mengatakan, pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PBBKB.

"Potensi penerimaan PBBKB di Provinsi Riau sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Karena itu, Satgas ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi,

meningkatkan pengawasan, serta menelusuri berbagai potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau," kata Taufiq.

Taufiq menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM oleh badan usaha niaga, terutama bagi konsumen non-subsidi yang menjadi objek utama dari pungutan PBBKB. Transparansi dalam pelaporan dan pelacakan distribusi BBM juga menjadi fokus pengawasan tim.

Taufiq mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan PBBKB, khususnya dalam hal pelaporan oleh badan usaha yang beroperasi lintas provinsi dan tidak selalu kooperatif dalam menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas daerah.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123342/2025/05/15/pemprov-riau-bentuk-satgas-optimalisasi-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor#sthash.DyQnCiub.dpbs>, “Pemprov Riau Bentuk Satgas Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor”, 15 Mei 2025; dan
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/20604/pemprov-riau-bentuk-satgas-optimalisasi-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor>, “Pemprov Riau Bentuk Satgas Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 14 Mei 2025.

Catatan:

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. PBBKB merupakan jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Objek PBBKB adalah penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Wajib PBBKN adalah orang pribadi atau Badan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Tarif PBBKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk jenis BBKB yang disubsidi oleh Pemerintah sebesar 5%; dan
 - b. Untuk jenis BBKB yang non subsidi ditetapkan sebesar 10%; dan
- Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKN untuk kendaraan pribadi.

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB. Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.